



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Fajar Arafah als Rafa
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/4 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Gang Laksana Kel. Tanjung Rejo
Kec. Medan Sunggal Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022 s/d tanggal 24 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/366/VII/2022/Ditresnarkoba tanggal 21 Juli 2022;

Penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 24 Juli 2022 s/d tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/366-A/VII/2022/Ditresnarkoba tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa M. Fajar Arafah als Rafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Binjai yaitu Samsir Ade M. Simanjorang, S.H., dan Candoro Tua Manik, S.H., berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.29 Binjai Kelurahan Dataran Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 222/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bnj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke - 1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-89/BNJEI/08/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu berat 100 (seratus) gram netto dengan rincian sebagai berikut:
 - Penyisihan ke labfor dengan berat netto 10 (sepuluh) gram
 - Sisa setelah penyisihan dengan berat netto 90 (sembilan puluh) gram
 - sudah dimusnahkan oleh penyidik dan surat pernyataan penyidik terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Jordan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tipe : F1C02N46L0 A/T, warna putih, nopol : BK 5238 AKK, beserta kunci kontak dan STNK no : 13034696, NOKA : MH1JM0210NK 683502, NOSIN : JM02E1683597, atas nama pemilik YUDHA PRATAMA
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS Max, warna putih, no seri : G6TXCOX5PH2, IMEI : 357286091096614, IMEI II : 35728609096034 9, dengan nomor kartu (simcard) 083134681565 dengan no wa : 081365426688

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj



- Terlampir dalam berkas perkara YUDHA PRATAMA Als YUDA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA bersama-sama dengan YUDHA PRATAMA Als YUDA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat dipinggir Jalan Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didepan Binjai Super Mall (BSM) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika Jenis Shabu seberat 100 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

Bahwa sebelumnya saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dan saksi INDRA J. DAMANIK, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu menerima informasi dari informan tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu didaerah Kota Binjai. Selanjutnya saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dan saksi INDRA J. DAMANIK, SH melakukan penyelidikan dan setelah mendapat nomor WA terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA yaitu 081365426688 lalu saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dan saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA J. DAMANIK, SH menghubungi nomor WA terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dan melakukan pemesanan paket shabu seberat 100 gram (seratus) gram seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian disepakati akan melakukan transaksi dipinggir Jalan Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didepan Binjai Super Mall (BSM). Selanjutnya pada Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wib saat saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dan saksi INDRA J. DAMANIK, SH berada dipinggir Jalan Soekarno Hatta tepatnya didepan Binjai Super Mall Kota Binjai datang terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih No. Pol : BK 5238 AKK menjumpai saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dan saksi INDRA J. DAMANIK, SH lalu terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang dari tas sandang warna hitam yang disandang oleh terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA. Kemudian pada saat terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dan saksi INDRA J. DAMANIK, SH lalu saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dan saksi INDRA J. DAMANIK, SH langsung menangkap terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 100 gr (seratus) gram netto, 1 (satu) tas sandang warna hitam merk JORDAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tipe : F1C02N46L0 A/T, warna putih, No.Pol : BK 5238 AKK, beserta kunci kontak dan STNK No : 13034696.E, Noka : MH1JM0210NK683502, Nosin : JM02E1683597, atas nama pemilik YUDHA PRATAMA, 1 (satu) unit handphone (HP) merk iPhone Xs Max, warna putih, No Seri : G6TXCOX5KPH2, Imei : 35 728609 1096614, Imei 2 : 35 728609 096034 9, dengan nomor kartu / sim card : 083134681565 dengan Nomor WA : 081365426688. Adapun Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dari JODI MAHESA PANGGABEAN Als JUAN (dalam lidik) dengan harga Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dimana apabila terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan YUDHA PRATAMA Als YUDA berhasil menjualnya maka terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA YUDHA PRATAMA Als YUDA akan mendapat keuntungan sebesar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) dan sisanya sebesarRp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA. Selanjutnya saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dan saksi INDRA J. DAMANIK, SH membawa terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA beserta barang bukti yang disita kekantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan YUDHA PRATAMA Als YUDA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No. Lab. 4211/NNF/2022 tanggal 2Agustus 2022 yang ditandatangani oleh RISKI AMALIA, S.IK, dan R. FANIMIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama YUDHA PRATAMA Als YUDAdan M. FAJAR ARAFAH Als RAFA yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama YUDHA PRATAMA Als YUDAdan M. FAJAR ARAFAH Als RAFA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA bersama-sama dengan YUDHA PRATAMA Als YUDA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat dipinggir Jalan Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didepan Binjai Super Mall (BSM)atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, sebagai

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika Jenis Shabu seberat 100 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

Bahwa sebelumnya saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dan saksi INDRA J. DAMANIK, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu menerima informasi dari informan tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu didaerah Kota Binjai. Selanjutnya saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dan saksi INDRA J. DAMANIK, SH melakukan penyelidikan dan setelah mendapat nomor WA terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA yaitu 081365426688 lalu saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dan saksi INDRA J. DAMANIK, SH menghubungi nomor WA terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dan melakukan pemesanan paket shabu seberat 100 gram. Kemudian disepakati akan melakukan transaksi dipinggir Jalan Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didepan Binjai Super Mall (BSM). Selanjutnya pada Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wib saat saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dan saksi INDRA J. DAMANIK, SH berada dipinggir Jalan Soekarno Hatta tepatnya didepan Binjai Super Mall Kota Binjai datang terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih No. Pol : BK 5238 AKK menjumpai saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dan saksi INDRA J. DAMANIK, SH lalu terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang dari tas sandang warna hitam yang disandang oleh terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA. Kemudian pada saat terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dan saksi INDRA J. DAMANIK, SH lalu saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dan saksi INDRA J. DAMANIK, SH langsung menangkap terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 100 gr (seratus) gram netto, 1 (satu) tas sandang warna hitam merk JORDAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe : F1C02N46L0 A/T, warna putih, No.Pol : BK 5238 AKK, beserta kunci kontak dan STNK No : 13034696.E, Noka : MH1JM0210NK683502, Nosin : JM02E1683597, atas nama pemilik YUDHA PRATAMA, 1 (satu) unit handphone (HP) merk iPhone Xs Max, warna putih, No Seri : G6TXCOX5KPH2, Imei : 35 728609 1096614, Imei 2 : 35 728609 096034 9, dengan nomor kartu / sim card : 083134681565 dengan Nomor WA : 081365426688. Selanjutnya saksi ALFHONSYO NAPITUPULU, saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dan saksi INDRA J. DAMANIK, SH membawa terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA beserta barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan YUDHA PRATAMA Als YUDA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4211/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh RISKA AMALIA, S.IK, dan R. FANIMIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama YUDHA PRATAMA Als YUDA dan M. FAJAR ARAFAH Als RAFA yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barangbukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama YUDHA PRATAMA Als YUDA dan M. FAJAR ARAFAH Als RAFA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAHMAD HIDAYAT, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polda Sumut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Bersama tim melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib dipinggir Jalan Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didepan Binjai Super Mall (BSM).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA karena menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi bersama temannya yang bernama INDRA J. DAMANIK, SH menerangkan bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib dipinggir Jalan Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didepan Binjai Super Mall (BSM), sehubungan para terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana sebelumnya saksi-saksi menerima informasi dari informan tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu didaerah Kota Binjai. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dan setelah mendapat nomor WA terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA yaitu 081365426688 lalu saksi-saksi menghubungi nomor WA terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dan melakukan pemesanan paket shabu seberat 100 gram (seratus) gram seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian disepakati akan melakukan transaksi dipinggir Jalan Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didepan Binjai Super Mall (BSM). Selanjutnya pada Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wib saat saksi-saksi berada dipinggir Jalan Soekarno Hatta tepatnya didepan Binjai Super Mall Kota Binjai datang terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih No. Pol : BK 5238 AKK menjumpai saksi-saksi lalu terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang dari tas sandang warna hitam yang disandang oleh terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA. Kemudian pada saat terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj



bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi-saksi lalu saksi-saksi langsung menangkap terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 100 gr (seratus) gram netto, 1 (satu) tas sandang warna hitam merk JORDAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tipe : F1C02N46L0 A/T, warna putih, No.Pol : BK 5238 AKK, beserta kunci kontak dan STNK No : 13034696.E, Noka : MH1JM0210NK683502, Nosin : JM02E1683597, atas nama pemilik YUDHA PRATAMA, 1 (satu) unit handphone (HP) merk iPhone Xs Max, warna putih, No Seri : G6TXCOX5KPH2, Imei : 35 728609 1096614, Imei 2 : 35 728609 096034 9, dengan nomor kartu / sim card : 083134681565 dengan Nomor WA : 081365426688. Adapun Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dari JODI MAHESA PANGGABEAN Als JUAN (dalam lidik) dengan harga Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dimana apabila terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA berhasil menjualnya maka terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimanaterdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA akan memberikan upah kepada terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA. Selanjutnya saksi-saksi membawaterdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA beserta barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut.;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi INDRA J. DAMANIK, SH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polda Sumut;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Bersama tim melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama M. FAJAR

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib dipinggir Jalan Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didepan Binjai Super Mall (BSM).

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA karena menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi bersama temannya yang bernama RAHMAD HIDAYAT, SH menerangkan bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib dipinggir Jalan Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didepan Binjai Super Mall (BSM), sehubungan para terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana sebelumnya saksi-saksi menerima informasi dari informan tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu didaerah Kota Binjai. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dan setelah mendapat nomor WA terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA yaitu 081365426688 lalu saksi-saksi menghubungi nomor WA terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dan melakukan pemesanan paket shabu seberat 100 gram (seratus) gram seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian disepakati akan melakukan transaksi dipinggir Jalan Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didepan Binjai Super Mall (BSM). Selanjutnya pada Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wib saat saksi-saksi berada dipinggir Jalan Soekarno Hatta tepatnya didepan Binjai Super Mall Kota Binjai datang terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih No. Pol : BK 5238 AKK menjumpai saksi-saksi lalu terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang dari tas sandang warna hitam yang disandang oleh terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA. Kemudian pada saat terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi-saksi lalu saksi-saksi langsung menangkap terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj



dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 100 gr (seratus) gram netto, 1 (satu) tas sandang warna hitam merk JORDAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tipe : F1C02N46L0 A/T, warna putih, No.Pol : BK 5238 AKK, beserta kunci kontak dan STNK No : 13034696.E, Noka : MH1JM0210NK683502, Nosin : JM02E1683597, atas nama pemilik YUDHA PRATAMA, 1 (satu) unit handphone (HP) merk iPhone Xs Max, warna putih, No Seri : G6TXCOX5KPH2, Imei : 35 728609 1096614, Imei 2 : 35 728609 096034 9, dengan nomor kartu / sim card : 083134681565 dengan Nomor WA : 081365426688. Adapun Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dari JODI MAHESA PANGGABEAN Als JUAN (dalam lidik) dengan harga Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dimana apabila terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA berhasil menjualnya maka terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimanaterdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA akan memberikan upah kepada terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA. Selanjutnya saksi saksi membawaterdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA beserta barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut.;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4211/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh RISKI AMALIA, S.IK, dan R. FANIMIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama YUDHA PRATAMA Als

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj



YUDAdan M. FAJAR ARAFAH Als RAFA yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama YUDHA PRATAMA Als YUDA dan M. FAJAR ARAFAH Als RAFA adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Daerah Sumut, pada hari Kamis tanggal 21Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib dipinggirJalan Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didepan Binjai Super Mall (BSM).
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah kejadian penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 21Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib dipinggirJalan Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didepan Binjai Super Mall (BSM), sehubungan para terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana sebelumnya saksi-saksi menerima informasi dari informan tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu didaerah Kota Binjai. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dan setelah mendapat nomor WA terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA yaitu 081365426688 lalu saksi-saksi menghubungi nomor WA terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dan melakukan pemesanan paket shabu seberat 100 gram (seratus) gram seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian disepakati akan melakukan transaksi dipinggir Jalan Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didepan Binjai Super Mall (BSM). Selanjutnya pada Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wib saat saksi-saksi berada dipinggir Jalan Soekarno Hatta tepatnya didepan Binjai Super Mall Kota Binjai datang terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih No. Pol : BK 5238 AKK menjumpai saksi-saksi lalu terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj



YUDHA PRATAMA Als YUDA mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang dari tas sandang warna hitam yang disandang oleh terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA. Kemudian pada saat terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi-saksi lalu saksi-saksi langsung menangkap terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 100 gr (seratus) gram netto, 1 (satu) tas sandang warna hitam merk JORDAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tipe : F1C02N46L0 A/T, warna putih, No.Pol : BK 5238 AKK, beserta kunci kontak dan STNK No : 13034696.E, Noka : MH1JM0210NK683502, Nosin : JM02E1683597, atas nama pemilik YUDHA PRATAMA, 1 (satu) unit handphone (HP) merk iPhone Xs Max, warna putih, No Seri : G6TXCOX5KPH2, Imei : 35 728609 1096614, Imei 2 : 35 728609 096034 9, dengan nomor kartu / sim card : 083134681565 dengan Nomor WA : 081365426688. Adapun Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dari JODI MAHESA PANGGABEAN Als JUAN (dalam lidik) dengan harga Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dimana apabila terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA berhasil menjualnya maka terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimanaterdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA akan memberikan upah kepada terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA. Selanjutnya saksi-saksi membawaterdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA beserta barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. JODI MAHESA PANGGABEAN (DPO).
- Bahwa pada saat penangkapan, pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu berat 100 (seratus) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang merk Jordan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tipe : F1C02N46L0 A/T, warna putih, nopol : BK 5238 AKK, beserta

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak dan STNK no : 13034696, NOKA : MH1JM0210NK 683502,NOSIN : JM02E1683597, atas nama pemilik YUDHA PRATAMA, 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS Max, warna putih, no seri : G6TXCOX5PH2, IMEI : 357286091096614, IMEI II : 352728609 096034 9, dengan nomor kartu (simcard) 083134681565 dengan no wa : 081365426688;

- Bahwa terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA ditangkap Kepolisian yang sedang menyamar menjadi pembeli sabu seberat 100 gram dengan harga jual kepadanya sebesar Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), lalu akan disetorkan kepada penyedia sabu tersebut seharga Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) dengan demikian nantinya terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu berat 100 (seratus) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang merk Jordan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tipe : F1C02N46L0 A/T, warna putih, nopol : BK 5238 AKK, beserta kunci kontak dan STNK no : 13034696, NOKA : MH1JM0210NK 683502,NOSIN : JM02E1683597, atas nama pemilik YUDHA PRATAMA, 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS Max, warna putih, no seri : G6TXCOX5PH2, IMEI : 357286091096614, IMEI II : 352728609 096034 9, dengan nomor kartu (simcard) 083134681565 dengan no wa : 081365426688;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Daerah Sumut, pada hari Kamis tanggal 21Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib dipinggirJalan Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didepan Binjai Super Mall (BSM).
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah kejadian penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 21Juli 2022 sekira pukul 00.30

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dipinggir Jalan Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didepan Binjai Super Mall (BSM), sehubungan para terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana sebelumnya saksi-saksi menerima informasi dari informan tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu didaerah Kota Binjai. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dan setelah mendapat nomor WA terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA yaitu 081365426688 lalu saksi-saksi menghubungi nomor WA terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dan melakukan pemesanan paket shabu seberat 100 gram (seratus) gram seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian disepakati akan melakukan transaksi dipinggir Jalan Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didepan Binjai Super Mall (BSM). Selanjutnya pada Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wib saat saksi-saksi berada dipinggir Jalan Soekarno Hatta tepatnya didepan Binjai Super Mall Kota Binjai datang terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih No. Pol : BK 5238 AKK menjumpai saksi-saksi lalu terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang dari tas sandang warna hitam yang disandang oleh terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA. Kemudian pada saat terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi-saksi lalu saksi-saksi langsung menangkap terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 100 gr (seratus) gram netto, 1 (satu) tas sandang warna hitam merk JORDAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tipe : F1C02N46L0 A/T, warna putih, No.Pol : BK 5238 AKK, beserta kunci kontak dan STNK No : 13034696.E, Noka : MH1JM0210NK683502, Nosin : JM02E1683597, atas nama pemilik YUDHA PRATAMA, 1 (satu) unit handphone (HP) merk iPhone Xs Max, warna putih, No Seri : G6TXCOX5KPH2, Imei : 35 728609 1096614, Imei 2 : 35 728609 096034 9, dengan nomor kartu / sim card : 083134681565 dengan Nomor WA : 081365426688. Adapun Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dari JODI MAHESA PANGGABEAN Als JUAN (dalam lidik) dengan harga Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dimana apabila terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA berhasil menjualnya maka terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA akan memberikan upah kepada terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA. Selanjutnya saksi-saksi membawaterdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA beserta barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. JODI MAHESA PANGGABEAN (DPO).
 - Bahwa pada saat penangkapan, pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu berat 100 (seratus) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang merk Jordan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tipe : F1C02N46L0 A/T, warna putih, nopol : BK 5238 AKK, beserta kunci kontak dan STNK no : 13034696, NOKA : MH1JM0210NK 683502, NOSIN : JM02E1683597, atas nama pemilik YUDHA PRATAMA, 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS Max, warna putih, no seri : G6TXCOX5PH2, IMEI : 357286091096614, IMEI II : 352728609 096034 9, dengan nomor kartu (simcard) 083134681565 dengan no wa : 081365426688;
 - Bahwa terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA ditangkap Kepolisian yang sedang menyamar menjadi pembeli sabu seberat 100 gram dengan harga jual kepadanya sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), lalu akan disetorkan kepada penyedia sabu tersebut seharga Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan demikian nantinya terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang;
 - Bahwa terdakwa menyesal;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama M. FAJAR ARAFAH Als RAFA, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA yang sedang diadili di

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj



depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau Melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib dipinggir Jalan Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didepan Binjai Super Mall (BSM), sehubungan para terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana sebelumnya saksi-saksi menerima informasi dari informan tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu didaerah Kota Binjai. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dan setelah mendapat nomor WA terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA yaitu 081365426688 lalu saksi-saksi menghubungi nomor WA terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dan melakukan pemesanan paket shabu seberat 100 gram (seratus) gram seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian disepakati akan melakukan transaksi dipinggir Jalan Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didepan Binjai Super Mall (BSM). Selanjutnya pada Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wib saat saksi-saksi berada dipinggir Jalan Soekarno Hatta tepatnya didepan Binjai Super Mall Kota Binjai datang terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih No. Pol : BK 5238 AKK menjumpai saksi-saksi lalu terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang dari tas sandang warna hitam yang disandang oleh terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA. Kemudian pada saat terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi-saksi lalu saksi-saksi langsung menangkap terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 100 gr (seratus) gram netto, 1 (satu) tas sandang warna hitam merk JORDAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Tipe : F1C02N46L0 A/T, warna putih, No.Pol : BK 5238 AKK, beserta kunci kontak dan STNK No : 13034696.E, Noka : MH1JM0210NK683502, Nosin : JM02E1683597, atas nama pemilik YUDHA PRATAMA, 1 (satu) unit handphone (HP) merk iPhone Xs Max, warna putih, No Seri : G6TXCOX5KPH2, Imei : 35

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

728609 1096614, Imei 2 : 35 728609 096034 9, dengan nomor kartu / sim card : 083134681565 dengan Nomor WA : 081365426688. Adapun Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA dari JODI MAHESA PANGGABEAN Als JUAN (dalam lidik) dengan harga Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dimana apabila terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA berhasil menjualnya maka terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA akan memberikan upah kepada terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA. Selanjutnya saksi-saksi membawaterdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA dan terdakwa YUDHA PRATAMA Als YUDA beserta barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumutguna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berat Narkotika barang bukti perkara Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 100 gr (seratus) gram netto dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4211/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh RISKI AMALIA, S.IK, dan R. FANIMIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama YUDHA PRATAMA Als YUDA dan M. FAJAR ARAFAH Als RAFA yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama YUDHA PRATAMA Als YUDA dan M. FAJAR ARAFAH Als RAFA adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj



laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menawarkan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak menawarkan untuk menjual Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Subsider lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu berat 100 (seratus) gram netto dengan rincian sebagai berikut :

- Penyisihan ke labfor dengan berat netto 10 (sepuluh) gram
- Sisa setelah penyisihan dengan berat netto 90 (sembilan puluh) gram
- sudah dimusnahkan oleh penyidik dan surat pernyataan penyidik terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah tas sandang merk Jordan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tipe : F1C02N46L0 A/T, warna putih, nopol : BK 5238 AKK, beserta kunci kontak dan STNK no : 13034696, NOKA : MH1JM0210NK 683502, NOSIN : JM02E1683597, atas nama pemilik YUDHA PRATAMA

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS Max, warna putih, no seri : G6TXCOX5PH2, IMEI : 357286091096614, IMEI II : 352728609 096034 9, dengan nomor kartu (simcard) 083134681565 dengan no wa : 081365426688 terlampir dalam berkas perkara YUDHA PRATAMA Als YUDA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melakukan dan turut serta menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. FAJAR ARAFAH Als RAFA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu berat 100 (seratus) gram netto dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyisihan ke labfor dengan berat netto 10 (sepuluh) gram
- Sisa setelah penyisihan dengan berat netto 90 (sembilan puluh) gram
- sudah dimusnahkan oleh penyidik dan surat pernyataan penyidik terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah tas sandang merk Jordan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tipe : F1C02N46L0 A/T, warna putih, nopol : BK 5238 AKK, beserta kunci kontak dan STNK no : 13034696, NOKA : MH1JM0210NK 683502, NOSIN : JM02E1683597, atas nama pemilik YUDHA PRATAMA
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS Max, warna putih, no seri : G6TXCOX5PH2, IMEI : 357286091096614, IMEI II : 352728609 096034 9, dengan nomor kartu (simcard) 083134681565 dengan no wa : 081365426688

terlampir dalam berkas perkara YUDHA PRATAMA Als YUDA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S.H., M.H., Maria Mutiara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muslim, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H., M.H

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Maria Mutiara, S.H., M.H

Panitera,

Muslim, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bnj